BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 421.1 / 619 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI 2019-2023

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, maka perlu membentuk Gugus Tugas Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti 2019-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti 2019-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewenangan Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif pada pemerintah daerah;
c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik –Integratif;
d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; dan
e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

KETIGA : Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan mitra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Anggota Gugus Tugas.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 421.1 / 619 TAHUN 2019
Tanggal : 9 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI 2019-2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pelindung	Sebagai pelindung kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Sebagai penasehat pelaksana kegiatan
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksana kegiatan
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
5.	Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengoordinasikan Kegiatan Bidang Administrasi
6.	Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Mengelola dan bertanggungjawab di Bidang Keuangan
7.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota Bidang Pendidikan	Mengoordinasikan kegiatan di BidangPendidikan

8.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengoordinasikan program yang pendanaannya yang bersumber dari dunia usaha
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memfasilitasi pelayanan kesehatan anak
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memfasilitasi kesejahteraan anak
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Penyediaan data anak yang terintegrasi pendapat akta kelahiran
12.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memastikan anak usia dini mendapatkan pengasuhan holistik integratif
14.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pengembangan PAUD HI di Bidang Kesekretariatan
15.	Pengawas dan Penilik Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan
16.	Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan
17.	Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan
18.	Unsur Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu semua kegiatan

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA